

**Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup**

**Faris Faza Ghaniyyu, Nurlina Husnita<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan menjamurnya pembangunan di berbagai belahan dunia kerap menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup seperti eksploitasi lingkungan besar-besaran yang mengubah bahkan merusak fungsi lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep dasar hukum penataan ruang sejatinya menjaga fungsi lingkungan hidup dengan membagi ruang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, tetapi pada perjalanannya masih banyak pembangunan yang menyalahi pengaturan tersebut. Konsep Pembangunan berkelanjutan memiliki peran besar agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak fungsi lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan yang memperkuat konsep dasar hukum penataan ruang berdasarkan fungsi lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif serta metode analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan akan memperkuat konsep dasar hukum penataan ruang sehingga pemanfaatan fungsi lingkungan hidup akan optimal dan lestari.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Lingkungan, Fungsi Lingkungan Hidup, Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan.

***Implementation of the Concept of Sustainable Development Toward Strengthening The Basic Concept of Spatial Planning Law Based on Environmental Function***

***Abstract***

*The rapid development of the times characterized by the proliferation of development in various parts of the world which often have a negative impact on the quality of the environment such as massive environmental exploitation that transforms even damaging environmental functions, so that the environment can not function properly. The basic concept of the spatial planning law layout keeps the functioning of the environment by dividing the space according to its function and designation, but on its way there are still many developments that violate the setting. Sustainable development has the concept of development that does not currently reduce the ability of future development so that the development is not damaging the environmental function. The purpose of this research is to provide an overview of implementing the concept of sustainable development that strengthens the basic concept of legal spatial space based on environmental functions. The research methods used are with normative juridical approaches as well as data analysis methods using qualitative juridical analysis methods. The research result is that the implementation of the concept of sustainable development will strengthen the basic concept of the legal spatial plan so that the utilization of environmental function will be optimal and sustainable.*

**Keywords:** *Environmental Exploitation, Environmental Function, Basic Concept of Spatial Planning Law, Sustainable Development Concept, Environmental Conservation.*

<sup>1</sup> Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang beralamatkan di Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. E-mail Penulis: [farisfazaghaniyyu@gmail.com](mailto:farisfazaghaniyyu@gmail.com) dan [nurlinanita12@gmail.com](mailto:nurlinanita12@gmail.com).

## A. Pendahuluan

Revolusi Industri menandakan perubahan aktivitas manusia dari penggunaan alat sederhana yang sangat bergantung pada alam menjadi penggunaan alat yang lebih maju yakni mesin yang dapat memproduksi barang secara massal dan cepat. Adanya revolusi industri juga telah membawa perubahan besar bagi kemajuan peradaban manusia, yang ditandai dengan adanya pembangunan - pembangunan yang menjamur di berbagai belahan dunia. Pembangunan yang sangat cepat itu tidak hanya berdampak positif seperti halnya bertumbuh pesatnya ekonomi tetapi pula memiliki dampak negatif seperti kerusakan alam karena eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang hanya mementingkan aspek ekonomi tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan sehingga muncul masalah-masalah pada lingkungan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui salah satu bidangnya yaitu *United Nations Environment Programme* (UNEP) pertama kali mencanangkan sebuah konsep untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi akibat pembangunan yang tidak terkendali yaitu *Sustainable Development Concept* atau Konsep Pembangunan Berkelanjutan pada konferensi pertama UNEP di Stocklom pada tahun 1972.<sup>2</sup>

Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan terus berlanjut hingga *World Commition on Environment and Development (WCED)* atau Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan pada laporannya yaitu *Our Common Future* atau yang biasa disebut dengan Laporan *Brundtland* yang diterbitkan pada tahun 1987 di PBB merumuskan definisi dari pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai berikut *“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need”*.<sup>3</sup>

Berdasarkan rumusan pembangunan berkelanjutan oleh *WCED*, pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip yakni pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, maka pembangunan pada saat ini harus dilakukan secara optimal yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk generasi sekarang tetapi tidak merusak lingkungan hidup sehingga generasi yang akan datang dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti halnya generasi pada saat ini. Prinsip tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembangunan saat ini dan menjadi konsep dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

<sup>2</sup> Tim Indonesian Institute for Sustainable Mining, “Sejarah dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan sebagai Tujuan Sosial dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan”, [lism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/](http://lism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/), diakses pada 26 April 2020.

<sup>3</sup> World Commition on Environment and Development (WCED), *“Report of the World Commission on Environment and Development : Our Common Future”*, United Nation, 1987, hlm 42.

Berkelanjutan disini bukan hanya secara ekologi saja melainkan berkelanjutan secara ekonomi dan keberlanjutan secara sosial. Berkelanjutan secara ekologi memiliki pengertian bahwa pembangunan yang dilakukan tidak boleh mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa pembangunan yang dilakukan harus memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Berkelanjutan secara sosial memiliki arti bahwa pembangunan yang dilakukan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata.<sup>4</sup>

Dalam konstitusi, konsep pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi sebagai berikut "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."<sup>5</sup> Walaupun isi dari konsep pembangunan telah terdapat dalam konstitusi tetapi permasalahan lingkungan masih saja terjadi yang berakibat terhadap rusaknya atau tercemarnya lingkungan akibat dampak dari pembangunan.

Hukum dalam upaya pembangunan adalah sebagai salah satu sarana yang harus mampu mendorong proses

modernisasi. Sejalan dengan fungsi tersebut, maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai landasan yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, salah satu instrumen hukum yang memuat ketentuan mengenai pembangunan secara langsung ialah Undang-Undang Penataan Ruang.<sup>6</sup> Hukum Penataan Ruang merupakan hukum yang memiliki fungsi untuk pola pemanfaatan ruang secara optimal, lestari dan berkelanjutan. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada Pasal 1 Angka 20 dijelaskan bahwa "Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budi daya".<sup>7</sup>

Berdasarkan pembagian kawasan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR), maka yang menjadi konsep dasar dari hukum penataan ruang adalah kawasan yang memiliki fungsi utama lindung dan kawasan yang memiliki fungsi utama budidaya sehingga membagi peruntukan ruang menjadi dua berdasarkan fungsi ruang tersebut.

Kawasan yang memiliki fungsi utama lindung memiliki pengertian sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 21 UUPR yaitu "wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan".<sup>8</sup> Maka, kawasan yang ditetapkan

<sup>4</sup> Imamulhadi, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Bandung : Unpad Press, 2016, hlm 27.

<sup>5</sup> Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 Amandemen Ke-IV.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm. 104.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

sebagai fungsi utama lindung tidak dapat dilakukan pemanfaatan atau pembangunan yang bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Sementara itu, kawasan yang memiliki fungsi utama budidaya dalam Pasal 1 Angka 22 UUPR memiliki pengertian yaitu “wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan”.<sup>9</sup> Maka, kawasan yang memiliki fungsi utama budidaya merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan potensi serta kondisi yang dimiliki kawasan tersebut sehingga antara kawasan satu dengan kawasan lainnya dalam fungsi budidaya bisa berbeda peruntukan pemanfaatannya.

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, terdapat fungsi lingkungan hidup yang mencakup daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan daya lenting lingkungan. Dengan adanya fungsi lingkungan hidup tersebut, maka lingkungan hidup sendiri mempunyai kapasitas diantaranya, memberikan kontribusi untuk perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (daya dukung), menyerap berbagai zat atau komponen yang masuk atau di masukkan kepadanya (daya tampung) dan menetralsisir unsur pencemar serta memiliki sifat adaptif, sehingga apabila muncul gangguan-gangguan terhadap lingkungan hidup tidak serta merta akan mengakibatkan pencemaran

dan kerusakan terhadap lingkungan hidup (daya lenting).<sup>10</sup>

Setiap lahan memiliki kapasitas daya dukung, daya tampung, dan daya lenting yang berbeda-beda. Perbedaan kapasitas tersebut akan berimplikasi pada peruntukan atau kegunaan lahan yang dalam konsep dasar hukum penataan ruang dibedakan atas fungsi lindung dan fungsi budidaya. Untuk itu, fungsi lingkungan hidup ini merupakan dasar atau indikator dalam menentukan fungsi penataan ruang apakah yang harus diterapkan di suatu lahan.

Pembangunan berkelanjutan yang pada konsepnya menekankan pembangunan secara optimal dari segi sumber dayanya, sehingga tercipta keadilan antar generasi dalam hal pembangunan, dapat di implementasikan dalam upaya penguatan konsep dasar hukum penataan ruang. Di mana, Pemahaman konsep pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan ruang atau lahan akan memaksimalkan penentuan fungsi lindung dan fungsi budidaya suatu lahan di samping melihat dari indikator fungsi lingkungan hidup yakni daya dukung, daya tampung, dan daya lenting.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan membahas mengenai implementasi konsep pembangunan berkelanjutan terhadap penguatan konsep dasar hukum penataan ruang yang berupa fungsi lindung dan fungsi budidaya yang diidentifikasi berdasarkan fungsi lingkungan hidup yakni daya dukung, daya tampung, dan daya lenting.

## **B. Metode Penelitian**

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>10</sup> Imamulhadi, *Op.cit.*, hlm 23.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.<sup>11</sup> Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini seperti; Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan peraturan terkait lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan membuat suatu gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada guna memberikan data yang seteliti mungkin terkait dengan pembahasan.

Adapun, metode analisis data yang digunakan dalam metode ini ialah metode analisis yuridis kualitatif, yang mana data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan hasilnya akan dipaparkan secara deskripsi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

### C. Pembahasan

#### 1. Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup

Dalam sejarah perkembangan hukum penataan ruang di Indonesia, pada awalnya tidak ada peraturan secara khusus mengenai penataan ruang melainkan hanya mengatur untuk merekonstruksi kota-kota yang rusak akibat kerusakan perang kemerdekaan di Indonesia. Hal ini sebagaimana terdapat dalam *Stadsvorming Ordonantie (SVO)* Nomor 168 Tahun 1948 atau Ordonansi Pembentukan Kota dan hanya berlaku untuk 15 kotapraja serta terbatas.

Kemudian muncul peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur mengenai penataan ruang sekaligus mencabut ketentuan SVO Nomor 168 Tahun 1948 yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijadikan dasar untuk pelaksanaan hukum penataan ruang. Undang-undang tersebut berlaku selama 25 tahun lamanya hingga pada tahun 2007 dibentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang secara keseluruhan mengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang sudah tidak relevan lagi.

Dalam kedudukannya, hukum penataan ruang secara substansial merupakan bagian dari hukum lingkungan yang mengatur aspek khusus dalam hukum lingkungan yang mengatur mengenai pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

dalam lingkungan hidup secara spasial.<sup>12</sup>

Baik dalam UU Penataan Ruang Tahun 1992 maupun dalam UU Penataan Ruang Tahun 2007, keduanya memiliki konsep dasar yang sama yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama lindung dan kawasan yang memiliki fungsi utama budidaya. Hal ini dapat dilihat pada UU Penataan Ruang Tahun 1992 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 yaitu “kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya”<sup>13</sup> dan pada UU Penataan Ruang Tahun 2007 pun disebutkan sama hanya saja terdapat dalam Pasal 1 Angka 20.

Pembagian kawasan tersebut yang membagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya, menjadikan dasar bagi pembagian pola pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU Penataan Ruang Tahun 2007 yaitu “pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya”.<sup>14</sup> Rencana pola pemanfaatan ruang merupakan sarana untuk meningkatkan daya manfaat lahan yang merupakan pengejawantahan keinginan atau kebutuhan dari

masyarakat umum terhadap pola lingkungan hidupnya dan berfungsi sebagai penjabaran kebijakan pemerintah mengenai pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Peruntukan ruang untuk fungsi lindung memiliki pengertian bahwa ruang yang telah ditetapkan menjadi fungsi lindung tidak dapat dimanfaatkan atau dibangun bahkan tidak boleh direncanakan untuk dimanfaatkan atau dibangun sehingga harus tetap sesuai dengan kondisi alami sesuai ekosistem dari ruang tersebut. Adapun, yang dimaksud dengan ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada disekitarnya..<sup>16</sup> Fungsi lindung memiliki tujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada di ruang tersebut sehingga dapat terjaga dan berkelanjutan untuk dapat dijadikan sebagai penopang bagi peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Peruntukan ruang untuk fungsi budidaya memiliki pengertian bahwa ruang yang telah ditetapkan menjadi fungsi budidaya boleh dimanfaatkan dan dibangun berdasarkan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh ruang tersebut, sehingga dalam fungsi budidaya peruntukan ruang dapat berbeda-beda.

<sup>12</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm 47.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>15</sup> Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hlm 43.

<sup>16</sup> Imamulhadi, *Op.Cit.*, hlm 12.

Fungsi lingkungan hidup terdiri atas daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan daya lenting lingkungan.<sup>17</sup> Ketiga daya dari lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam fungsi lingkungan hidup.

Daya dukung lingkungan memiliki pengertian yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antara keduanya. Daya dukung lingkungan dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Daya dukung maksimum yaitu jumlah maksimum dari makhluk hidup yang dapat didukung oleh lingkungannya. Pada tingkatan ini jika terus menerus dilakukan akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.
- b. Daya dukung sub sistem yaitu jumlah makhluk hidup yang sedikit berkurang dari jumlah maksimum serta kemampuan lingkungan untuk mendukung pas-pasan. Pada tingkatan ini jika terus menerus dilakukan masih akan berakibat kerusakan pada lingkungan seperti halnya maksimum.
- c. Daya dukung optimum yaitu jumlah makhluk hidup yang lebih rendah dari kemampuan

lingkungan untuk mendukungnya sehingga terdapat keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan. Pada tingkatan ini tidak akan mengakibatkan kerusakan karena lingkungan dapat dengan baik mendukung makhluk hidup.

- d. Daya dukung sub optimum yaitu jumlah makhluk hidup lebih rendah lagi dari jumlah optimum sehingga kemampuan lingkungan untuk mendukungnya sangat baik karena melebihi kebutuhan. Pada tingkatan ini tidak akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Daya dukung lingkungan yang ideal untuk sebuah pemanfaatan pada peruntukan ruang untuk fungsi budidaya adalah daya dukung optimum karena memanfaatkan sebesar-sebesarnya tetapi masih dalam batas kemampuan lingkungan untuk mendukungnya sehingga tidak mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan.

Daya tampung lingkungan memiliki pengertian dimana lingkungan mempunyai kemampuan untuk dapat menyerap zat, energi atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan.<sup>19</sup> Berdasarkan daya tampung lingkungan zat-zat yang masuk atau dimasukkan baik oleh kejadian alam atau pun oleh tangan manusia tidak serta merta

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 23.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 20-21.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 21.

merusak atau mencemari lingkungan.

Daya lenting lingkungan memiliki pengertian dimana lingkungan mempunyai kemampuan untuk dapat pulih kembali setelah terjadi gangguan terhadap lingkungan.<sup>20</sup> Berdasarkan daya lenting lingkungan, zat-zat yang masuk atau dimasukkan pada lingkungan tidak akan selamanya ada menjadi wujud dari zat tersebut karena akan dinetralisir oleh lingkungan sendiri.

Penentuan pola pemanfaatan ruang untuk dapat ditetapkan apakah ruang sebagai fungsi lindung atau fungsi budidaya ditentukan oleh fungsi lingkungan hidup yang terdiri atas daya dukung, daya tampung, dan daya lenting. Sebelum penentuan peruntukan suatu ruang, akan terlebih dahulu diinventarisasi fungsi lingkungan hidup dari suatu ruang. Setelah diinventarisasi, maka penetapan peruntukan ruang akan ditetapkan. Fungsi lingkungan hidup ini memiliki peranan yang sangat penting bagi penentuan peruntukan ruang karena hasil dari inventarisasi fungsi lingkungan hidup akan berpengaruh kepada penetapan peruntukan suatu ruang.

Berdasarkan hal tersebut fungsi lingkungan hidup merupakan hal fundamental yang menjadi alat untuk mengukur penetapan ruang dalam konsep dasar hukum

penataan ruang yang sejatinya bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, lestari dan berkelanjutan. Parameter atau standar dari fungsi lingkungan hidup akan mempengaruhi kepada kebijakan penetapan peruntukan suatu ruang.

Ketika peruntukan ruang ditetapkan sebagai fungsi lindung tentu saja sifat dari ruang tersebut menjadi konservatif atau tidak dapat dimanfaatkan sehingga akan mengajaja kelestarian dari alam itu sendiri serta menjadi penyeimbang dengan pemanfaatan yang dilakukan pada peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Seperti halnya dalam ruang untuk fungsi lindung, misalnya hutan di pegunungan berdasarkan fungsi lingkungan hidupnya ditetapkan sebagai fungsi lindung menjadikan hutan tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau dibangun bahkan direncanakan untuk dibangun, hal ini pun tentu akan memberikan dampak positif pada fungsi lingkungan hidup yaitu kelestarian dan berkelanjutan karena dari penetapan tadi mengakibatkan hutan di pegunungan harus sesuai dengan kondisi alaminya dan akan memperkecil kemungkinan terjadinya bencana alam akibat dari kerusakan alam seperti longsor dan banjir yang akan merugikan ruang untuk fungsi budidaya yang ada di bawahnya. Untuk itu, penentuan penetapan ruang dalam hal ini bukan hanya melindungi kelestarian pada ruang untuk fungsi lindung saja

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 22.



melainkan melindungi juga ruang untuk fungsi budidaya dari bencana-bencana yang diakibatkan dari ruang untuk fungsi lindung.

Dalam ruang untuk fungsi budidaya tidak semua ruang yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan atau dibangun dengan yang sejenis melainkan diperlukan juga penentuan peruntukan kembali dalam fungsi budidaya karena kondisi serta potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan antara ruang satu dan ruang lainnya berbeda. Penentuan tersebut akan didasarkan kepada daya dukung lingkungan yang optimum sehingga pada ruang dapat dilakukan pemanfaatan atau pembangunan sebesar-besarnya tanpa merusak fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Seperti halnya pada ruang yang memiliki tingkat kemiringan yang terjal yaitu 30% sampai 50%, maka fungsi budidaya pada ruang tersebut akan ditetapkan sebagai peruntukan bagi hutan industri. Hal tersebut melihat juga kepada daya dukung ruang pada daerah terjal yang condong akan tergerus dan menimbulkan bencana alam ketika hujan besar jika tidak diperuntukan sebagai hutan industri.

Maka dari itu, konsep dasar hukum penataan ruang dengan fungsi lingkungan hidup memiliki keterkaitan satu sama lain, dimana fungsi lingkungan hidup merupakan alat untuk menentukan penetapan peruntukan ruang dalam konsep dasar hukum

penataan ruang memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan pemanfaatan ruang yang menjaga pelestarian lingkungan hidup.

Atas hal tersebut, maka terjadi hubungan timbal balik antara konsep dasar hukum penataan ruang yang membagi peruntukan ruang menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya dengan fungsi lingkungan hidup yaitu daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan daya lenting lingkungan. Kesesuaian peruntukan ruang dengan fungsi lingkungan hidup dapat melindungi alam itu sendiri sehingga akan terwujud pelestarian lingkungan dan menghindari eksploitasi lingkungan secara berlebihan.

## **2. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan dengan Fungsi Lingkungan Hidup**

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan istilah yang dipopulerkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang dibentuk oleh PBB yang tugas utamanya mengadakan penelaahan penyerasian lingkungan (*environment*) dan pembangunan (*development*) yang pada praktiknya seringkali bertentangan satu sama lainnya.<sup>21</sup>

Oleh WCED pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa

<sup>21</sup> Zairin Harahap, "Pembangunan Berkelanjutan: Analisis terhadap UULLAJ", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 14, (2000), hlm. 185.

kini tanpa mengurangi kemampuan terpenuhinya kebutuhan generasi masa depan. Di mana, dalam definisi tersebut dapat ditemukan dua elemen penting yaitu; 1) gagasan kebutuhan, terkhusus kebutuhan masyarakat dengan ekonomi rendah yang harus diberi prioritas utama, dan 2) gagasan keterbatasan, yang sumbernya terdapat pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini maupun masa depan.<sup>22</sup>

Surna Tjahja Djajadiningrat<sup>23</sup>

mengemukakan bahwasannya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Kemudian, beliau mengatakan pula bahwa proses pembangunan berkelanjutan ini bertitik tolak pada tiga faktor yakni:

- 1) Kondisi sumber daya alam;
- 2) Kualitas lingkungan; dan
- 3) Faktor kependudukan.

Ketiga faktor tersebut harus dimaknai bahwa pembangunan berkelanjutan perlu memuat usaha pada arah untuk memelihara keutuhan fungsi lingkungan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara

terus menerus dari generasi yang satu ke generasi yang lain.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, dalam *World Summit Report 2005* pembangunan berkelanjutan haruslah didirikan di atas tiga pilar pokok, yaitu 1) ekonomi, 2) sosial, dan 3) lingkungan. Ketiganya ini dibentuk haruslah saling menopang satu sama lainnya. Dengan demikian, pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan tidak hanya difokuskan pada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial saja, tetapi berlandaskan pula aspek perlindungan terhadap lingkungan. Maka, pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan ini termasuk pada terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan penyaluran kesempatan untuk menampung aspirasi menuju kehidupan yang lebih baik.<sup>25</sup>

Sejalan dengan konsep tersebut yang memadukan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kesatuan konsepsi pembangunan berkelanjutan, maka dalam hukum positif Indonesia terkait lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa: "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,

<sup>22</sup> World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1987, hlm. 43.

<sup>23</sup> Surna T Djajadiningrat, "Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No.1, (1994), hlm. 6.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 7-9.

<sup>25</sup> Thomas A. Easton, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Environmental Issues*, New York: McGraw Hill Education, 2008, hlm. 28-33.

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

PBB dalam sidang umumnya pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berlaku sebagai agenda pembangunan berkelanjutan dalam periode tahun 2015-2030 menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium yang berlaku pada periode tahun 2000-2015. Terdapat empat pilar SDGs yang menjadi patokan dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan tersebut diantaranya:<sup>26</sup>

- 1) Pilar pembangunan sosial, yakni tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
- 2) Pilar pembangunan ekonomi, yakni tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri, inklusif,

infrastruktur yang memadai, kemitraan, serta energi bersih yang terjangkau.

- 3) Pilar pembangunan lingkungan, yakni tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
- 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yakni terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara yang berdasarkan hukum.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwasannya fungsi lingkungan hidup memiliki tiga titik tolak atau objek perhatian yakni daya dukung, daya tampung, dan daya lenting yang ketiganya harus seimbang satu sama lainnya demi menciptakan fungsi lingkungan hidup yang optimal. Ketiga aspek fungsi lingkungan hidup tersebut menjadi titik tolak pula untuk menentukan apakah pada suatu ruang dapat diterapkan konsep dasar hukum penataan ruang berupa fungsi lindung ataukah fungsi budidaya.

Berbicara mengenai penguatan konsep dasar hukum penataan ruang, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang secara optimal, konsep pembangunan berkelanjutan juga memiliki kontribusi yang besar dalam

<sup>26</sup> International Conference on Public Health, “Sustainable Development Goals”, [http://theicph.com/id\\_ID/id\\_ID/icph/sustainable-development-goals/](http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/), Diakses pada 28 April 2020.

upaya penguatan konsep tersebut.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa konsep utama pembangunan berkelanjutan ialah keadilan antar generasi dari segi pembangunan. Dalam menentukan apakah suatu ruang memiliki fungsi lindung atau fungsi budidaya, selain meninjau pada daya dukung, daya tampung, dan daya lenting dari lingkungan itu sendiri, perlu juga diperhatikan apakah pemanfaatan ruang tersebut tidak akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar generasi sekarang dengan generasi di masa datang. Terlebih lagi, jika kita lihat konsep pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, tidak hanya mencakup aspek ekologi saja, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, dan hukum dan tata kelola. Artinya, pada konsep pembangunan berkelanjutan, keadilan antar generasi dalam hal pembangunan yang hendak dicapai didasarkan keempat pilar tersebut.

Sebagai gambaran, diberikan contoh konkrit atas pemanfaatan lahan di lereng Gunung Api Sindoro, Jawa Tengah yang memiliki kemiringan 15%-40% dengan tanah, dengan memperhatikan aspek daya dukung, daya tampung, dan daya lenting pada lingkungan tersebut, diketahui bahwasannya lahan tersebut memiliki fungsi lindung, bukan fungsi budidaya karena rentan terjadinya

erosi.<sup>27</sup> Disamping itu, jika kita melihat konsep pembangunan berkelanjutan, lahan tersebut memang lebih cocok mengemban fungsi lindung, karena jika fungsi budidaya diterapkan maka akan menimbulkan ketidakadilan pembangunan antargenerasi, dimana jika lahan tersebut saat ini digunakan, misalnya untuk budidaya suatu tanaman, maka yang akan menikmati pembangunan tersebut hanyalah generasi saat ini saja, tidak sampai ke generasi yang akan datang mengingat daya dukung, daya tampung, dan daya lenting yang dimiliki lahan tersebut tidak sanggup mengemban fungsi budidaya itu secara terus-menerus karena sangat rentan terjadi erosi.

Untuk itu, hubungan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan fungsi lingkungan hidup dalam hal penguatan konsep dasar hukum penataan ruang, ialah antar keduanya memiliki hubungan yang sinergis satu sama lainnya utamanya dalam menentukan fungsi peruntukkan suatu ruang. Fungsi lingkungan hidup melihat dari segi daya dukung, daya tampung, dan daya lenting suatu lahan, sementara konsep pembangunan berkelanjutan melihat dari segi keadilan antar generasi baik dari segi pilar ekologi, ekonomi, sosial, dan hukum dan tata kelola. Penggunaan

<sup>27</sup> Hendro Murtianto, "Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Kawasan Lereng Gunung Api Sindoro", *Jurnal Geografi Gea*, Vol. 9 No.1, (2008), hlm. 1-2.

konsep pembangunan berkelanjutan dan fungsi lingkungan hidup yang terintegrasi dalam menentukan fungsi lindung dan fungsi budidaya suatu ruang akan mewujudkan penguatan konsep dasar hukum penataan ruang.

### **3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Jalan Menuju Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang**

Jika kita lihat konsep pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, pada prinsipnya mencakup banyak aspek penunjang kehidupan manusia. Untuk itu, sebenarnya pembangunan merupakan pangkal dari terciptanya kehidupan manusia dan sebagai penentu akan seperti apa aspek-aspek dalam kehidupan itu berjalan. Dalam melakukan suatu pembangunan tentunya membutuhkan sarana yang dalam hal ini ialah ruang. Ruang yang merupakan salah satu komponen dalam lingkungan memegang peranan penting dalam terwujudnya pembangunan yang baik terkhusus untuk mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan, karena dengan dimanfaatkannya ruang secara optimal, pembangunan yang dilakukan akan tepat sasaran.

Dalam kaitannya dengan penataan ruang, seperti kita ketahui bahwasannya penataan ruang memiliki konsep dasar yang membagi ruang menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya yang tentunya dalam peruntukannya memiliki konteks yang berbeda satu sama lainnya. Sebagaimana kita ketahui pula untuk menentukan apakah suatu ruang memiliki fungsi lindung atau fungsi budidaya bertitik tolak pada fungsi

lingkungan hidup yang ada pada ruang itu yang mencakup daya dukung, daya tampung, dan daya lenting. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa antara konsep pembangunan berkelanjutan dan fungsi lingkungan hidup memiliki hubungan yang *seinerjis* dalam upaya penguatan konsep dasar hukum penataan ruang. Pembangunan berkelanjutan memiliki konsep bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengurangi kemampuan pembangunan dimasa yang akan datang, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak boleh merusak fungsi lingkungan hidup pada suatu ruang. Konsepsi ini tentu dapat memperkuat konsep dasar hukum penataan ruang yang membagi ruang menjadi dua fungsi yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Pada Pasal 1 Angka 5 UUPR menyatakan mengenai pengertian penataan ruang yakni suatu sistem proses terhadap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dilihat dari pengertian tersebut, maka penataan ruang ini merupakan susunan ruang yang teratur, serasi, dan sederhana, sehingga sebenarnya dalam penataan ruang ini tidak hanya ruang atau tempatnya saja yang ditata melainkan sarana dan prasarannya pula.<sup>28</sup> Menurut Daud Silalahi,<sup>29</sup> dari pengertian tersebut pada penataan ruang ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan utama

<sup>28</sup> Basri, "Penataan dan Pengelolaan Wilayah Kelautan dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Perspektif*, Vol. 18 No. 3, (2013), hlm. 182.

<sup>29</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 80.

yaitu; perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Dari ketiga kegiatan pada penataan ruang, yang menjadi konsentrasi pembahasan pada bagian ini dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan ialah kegiatan perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan merumuskan dan menetapkan pemanfaatan ruang serta kaitannya dengan berbagai manfaat lainnya dalam ruang. Perlu diketahui, bahwa tingkat pemanfaatan dari ruang ini turut bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia atau yang dapat disediakan dengan optimal.<sup>30</sup>

Dalam perencanaan tata ruang yang didalamnya menetapkan pemanfaatan dari suatu ruang, tentunya terdapat tahap untuk mengidentifikasi apakah ruang ini dapat mengemban fungsi lindung ataukah fungsi budidaya sebagaimana konsep dasar dari penataan ruang. Tahap identifikasi ini sangatlah penting karena akan berpengaruh secara keseluruhan terhadap tahapan lainnya dalam penataan ruang dan mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Lebih lanjut lagi, jika kita melihat tujuan dari perencanaan ruang sendiri adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsional yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas

lingkungan hidup secara berkelanjutan.<sup>31</sup>

Melalui konsep dasar penataan ruang yang ditentukan secara tepat dan sesuai sararan dalam tahap perencanaan ruang, maka aspek-aspek kehidupan juga turut akan berkembang dengan baik, mengingat pembangunan terhadap suatu ruang ini menyangkut dan berdampak pada berbagai sektor atau aspek yang luas dalam kehidupan. Akan tetapi konsep dasar hukum penataan ruang yang membagi peruntukan ruang menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya berdasarkan fungsi lingkungan hidup, dalam praktiknya masih banyak ketidaksesuaian dengan peruntukan ruang yang seharusnya. Seperti dalam kasus Sungai Ciliwung yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa dan merupakan sungai yang paling sering disorot karena alirannya yang melewati wilayah Ibu Kota Negara. Pada setiap sungai terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi yaitu punggung bukit yang memiliki fungsi untuk menerima air hujan, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan kemudian keluar pada sungai utama ke arah laut atau danau.<sup>32</sup> Berdasarkan fungsinya DAS dibagi menjadi 3 yaitu DAS Hulu sebagai kawasan fungsi

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>31</sup> Basri, *Loc.Cit.*

<sup>32</sup> Edi Effendi, "Kajian Modal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu", Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Bappenas, [https://www.bappenas.go.id/files/1213/5053/3289/17/kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-das-terpadu\\_20081123002641\\_16.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/1213/5053/3289/17/kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-das-terpadu_20081123002641_16.pdf), Diakses pada 27 April 2020, hlm. 2.

lindung, DAS Tengah dan DAS Hilir sebagai kawasan fungsi budidaya.<sup>33</sup>

Sungai Ciliwung memiliki luas DAS hulu seluas sekitar 14.837 hektar dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 300 mdpl hingga 2040 mdpl. Tetapi dari data Badan Planologi Kementerian LHK yang diliris pada tahun 2014 membandingkan data luasan DAS pada tahun 1996 dan 2013. DAS Ciliwung Hulu pada tahun 1996 memiliki kawasan hutan seluas 5671,7 ha, pertanian lahan kering seluas 8696,3 ha, permukiman seluas 383,3 ha dan semak belukar serta lahan terbuka seluas 128,7 ha sedangkan pada tahun 2013 menunjukkan penurunan luas hutan sebesar 496,6 ha, pertanian lahan kering sebesar 1892,9 ha, serta semak belukar dan tanah terbuka sebesar 66,6 ha. Luas pemukiman bertambah sebesar 1465 ha dari 383,3 ha sehingga terjadi peningkatan luas pemukiman sebesar 1081,7 ha.<sup>34</sup> Jika dikembalikan terhadap konsep dasar hukum penataan ruang, DAS ciliwung Hulu seharusnya tidak boleh dilakukan pemanfaatan atau dibangun karena memiliki fungsi lindung.

Dalam Pasal 17 Ayat (5) UUPR diatur bahwa untuk melestarikan lingkungan harus ditetapkan 30% dari luas wilayah suatu DAS untuk kawasan hutan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). DAS yang ditetapkan tersebut merupakan peruntukan ruang untuk fungsi

lindung sebagai perlindungan terhadap Sumber Daya Air (SDA) serta pendayagunaan SDA dalam DAS merupakan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Maka, harus ditetapkan paling sedikit 30% dari total luas wilayah DAS sebagai kawasan hutan yang peruntukannya untuk fungsi lindung, di mana penetapan tersebut berada di DAS daerah hulu. Pengalihfungsian lahan yang menyebabkan fungsi lindung dari DAS Ciliwung Hulu sudah tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta tidak sesuai dengan pengaturan DAS dalam UUPR menimbulkan permasalahan seperti banjir di DKI Jakarta.

Jika dihubungkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang di dalamnya memuat pilar-pilar yang penting dalam hal pembangunan, tentunya akan memaksimalkan ketepatan penentuan konsep dasar penataan ruang. *Pertama*, terhadap pilar pembangunan sosial, akan terpenuhinya hak-hak dasar manusia yang berkualitas karena terhadap ruang tersebut memberikan manfaat yang nyata serta optimal bagi masyarakat, baik itu pada ruang yang memiliki fungsi lindung dan fungsi budidaya. *Kedua*, pilar pembangunan ekonomi, akan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, karena suatu ruang yang diidentifikasi fungsinya dengan tepat akan menghasilkan suatu hasil yang baik pula dilihat dari nilai ekonomisnya. *Ketiga*, pilar pembangunan lingkungan, hal ini merupakan hal yang sangat jelas akan terwujud karena lingkungan akan diperankan sesuai dengan fungsi dan porsinya, sehingga sumber daya yang ada di dalamnya akan berfungsi secara

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>34</sup> Sarif Robo, dkk, "Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan dan Dampaknya Terhadap Respon Hidrologi DAS Ciliwung Hulu", JTERA – Jurnal Teknologi Rekayasa, Vol. 3, No .2, Desember 2018 hlm. 157-158.

optimal dan tentunya berkelanjutan, tidak hanya semata-mata mengeksploitasi. Keempat, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, dengan ditentukannya fungsi suatu ruang yang bersumber pada syarat-syarat yang berlaku secara baku yang dijabarkan dalam suatu norma perundang-undangan maka akan tercipta kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

Maka dari itu, dengan pengimplementasian pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan akan membantu pemanfaatan lingkungan hidup secara optimal dan lestari sehingga akan menjaga fungsi lingkungan hidup, dimana hal tersebut dapat memperkuat konsep dasar hukum penataan ruang.

#### **D. Penutup**

Hukum penataan ruang memiliki konsep dasar yang membagi peruntukan ruang menjadi 2 yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Pembagian peruntukan ruang tersebut ditentukan berdasarkan fungsi lingkungan hidup suatu ruang yang terdiri atas daya dukung, daya tampung, dan daya lenting lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan merusak fungsi lingkungan hidup pada ruang tersebut.

Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak pembangunan yang dilakukan secara serta merta saja dan berujung pada eksploitasi lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktepatan bahkan tidak dilakukannya identifikasi fungsi peruntukan ruang saat proses perencanaan tata ruang.

Pembangunan berkelanjutan yang pada konsepnya menekankan pembangunan secara optimal, menghendaki terciptanya keadilan antar generasi dalam hal pembangunan, melalui 4 pilar yakni lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum dan tata kelola. Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang sinergis dengan fungsi lingkungan hidup dalam hal penentuan fungsi peruntukan suatu ruang, sehingga identifikasi atas fungsi tersebut dapat dilakukan secara maksimal dan tepat. Untuk itu, pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat konsep dasar hukum penataan ruang.

Penulis berpendapat terkait problematika dalam tulisan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam dan sinergis antara konsep dasar hukum penataan ruang, fungsi lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan oleh pihak-pihak terkait, baik pemerintah, praktisi hukum, praktisi lingkungan, pihak swasta penyelenggara pembangunan, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan penataan ruang. Dengan dipahaminya ketiga konsep tersebut, maka akan tercipta tindakan serta kebijakan yang bertitik tolak pada pemanfaatan ruang secara optimal yang kemudian bermuara pada penguatan konsep dasar hukum penataan ruang.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Imamulhadi, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Unpad Press, Bandung, 2016.



- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Thomas A. Easton, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Environmental Issues*, New York: McGraw Hill Education, 2008.
- World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Dokumen Lain**
- Basri, “Penataan dan Pengelolaan Wilayah Kelautan dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 18 , No. 3, (2013).
- Edi Effendi, “Kajian Modal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu”, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Bappenas, [https://www.bappenas.go.id/files/1213/5053/3289/17kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-das-terpadu-20081123002641\\_16.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/1213/5053/3289/17kajian-model-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-das-terpadu-20081123002641_16.pdf), Diakses pada 27 April 2020.
- Hendro Murtianto, “Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Kawasan Lereng Gunung Api Sindoro”, *Jurnal Geografi Gea*, Vol. 9 No.1, (2008).
- International Conference on Public Health, “Sustainable Development Goals”, [http://theicph.com/id\\_ID/id\\_ID/icph/sustainable-development-goals/](http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/), Diakses pada 28 April 2020.
- Sarif Robo, Hidayat Pawitan, dkk, “Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan dan Dampaknya Terhadap Respon Hidrologi DAS Ciliwung Hulu”, *JTERA – Jurnal Teknologi Rekayasa*, Vol 3, No 2, Desember 2018.
- Surna T Djajadiningrat, “Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No.1, (1994).
- Tim Indonesian Institute for Sustainable Mining, “Sejarah dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan sebagai Tujuan Sosial dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan”, [lism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/](http://lism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/), Diakses pada 26 April 2020.
- World Committed on Environment and Development (WCED), “Report of the World Commission on Environment and Development : Our Common Future”, United Nation, 1987.
- Zairin Harahap, “Pembangunan Berkelanjutan: Analisis terhadap UULLAJ”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 14, (2000).
- Dokumen Hukum**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun  
2007 tentang Penataan Ruang.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup.